

**PENGARUH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.36  
TAHUN 2008 TENTANG TARIF PASAL 17 TERHADAP  
KEPATUHAN PELAPORAN PERPAJAKAN PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA CAKUNG SATU JAKARTA  
TIMUR**


**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademika Dan  
Melengkapi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana ekonomi Jurusan Akuntansi

Oleh

**Hafsah Anggraini**

2008420012



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DARMA PERSADA  
JAKARTA**

**2012**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafsah Anggraini  
No. Pokok : 2008420012  
Jurusan/Peminatan : Akuntansi/Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **PENGARUH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008 TENTANG TARIF PASAL 17 TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU** yang dibimbing oleh Bapak Drs. Boedi setyo Hartono, Ak, MM, adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan maupun mengcopy sebagian dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata dikemukakan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2012.

Yang menyatakan,



Hafsah Anggraini

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hafsa Anggraini

No. Pokok : 2008420012

Jurusan : Akuntansi

Peminatan : Perpajakan


Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 36  
TAHUN 2008 TENTANG TARIF PASAL 17 TERHADAP  
KEPATUHAN PELAPORAN PERPAJAKAN PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU

Telah diperiksa, dan disetujui untuk diajukan dan diujikan dalam sidang Ujian  
Skripsi Sarjana tanggal 3 Agustus 2012.

Jakarta, 3 September 2012

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi



( Atik Isniawati, Akt. M.si )

Pembimbing I



( Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM )

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hafsah Anggraini

No. Pokok : 2008420012

Jurusan/Peminatan : Akuntansi/Perpajakan

Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008 TENTANG TARIF PASAL 17 TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU




Telah diperiksa, dikaji dan diujikan dalam sidang Ujian Skripsi Sarjana tanggal 3 Agustus 2012 dengan hasil B.



Jakarta, 3 September 2012

Ketua Jurusan Akuntansi

  
( Atik Isniawati, Akt. M.si )

### PANITIA PENGUJI SKRIPSI

	Nama Penguji	Jabatan menguji	Tandatangan
1.	Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak. MM	Ketua Penguji	
2.	Sri Ari Wahyuningsih, SE. MM	Anggota Penguji	
3.	Drs. Haryanto, Ak. MM	Anggota Penguji	

  
Dekan Fakultas Ekonomi,  
  
FAKULTAS EKONOMI, SE. MM

## ABSTRAK

**NIM** : 2008420012, **Judul** : PENGARUH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008 TENTANG TARIF PASAL 17 TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA CAKUNG SATU,

**Jumlah Hal** : x + 74 hal : 2012,

**Kata Kunci** : Kepatuhan Pelaporan Perpajakan

Untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan pelaporan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu mulai meningkat. Maka dilakukan perbandingan dari tahun ke tahun apakah terjadi peningkatan.

Untuk menjelaskan penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Kegiatan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung Satu dapat dilihat dari laporan bulanan yang dilaporkan ke Dirjen Pajak Pusat. Tingkat kepatuhan pelaporan perpajakan tiap tahunnya mengalami peningkatan jika dilihat dari persentase. Target yang ditentukan oleh Dirjen Pajak secara nasional dan Kantor Pelayanan Pajak tidak ada yang mencapai target.

Jumlah pelapor tidak ada yang mencapai nilai minimal target yang ditentukan. Jumlah pelapor dari tahun 2008-2010 tidak ada yang mencapai target minimal rasio kepatuhan. Baik rasio yang ditentukan Dirjen Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak.

Pada skripsi ini, penulis lebih memfokuskan pada metode deskriptif kuantitatif. Karena tingkat kepatuhan dihitung berdasarkan persentase. Selain itu penelitian ini lebih menitikberatkan pada kepatuhan pelaporan perpajakan.

**Daftar Acuan** : (2007-2012)

Jakarta, 17 Juli 2012

Penulis

## KATA PENGANTAR

Bismil-laahir-rahmanir-raahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan kepada penulis, baik berupa kesehatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN UNDANG – UNDANG NO. 36 TAHUN 2008 TENTANG TARIF PASAL 17 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN PELAPORAN”** yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta.


Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga memungkinkan skripsi ini terwujud. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Sukri Yatna HM, terima kasih kepada ayahku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis karena berkat doa dan materil yang diberikan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Jombrik, SE. MM beserta jajaran, karena berkat bantuan dan dukungannya maka skripsi ini dapat selesai sebelum jangka waktu yang ditentukan.
3. Ketua Jurusan Akuntansi Ibu Atik Isniawati, Ak. M.si. Yang telah memudahkan segala persyaratan agar skripsi cepat selesai pada waktunya.
4. Pembimbing Skripsi Bapak Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak. MM. Yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan benar dan tepat waktu.
5. Semua Dosen Fakultas Ekonomi Akuntansi yang telah membantu dengan dukungan moril sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan semangat.

6. Kepada Ibu Septi dan Ibu Sari selaku karyawan Kantor Pelayanan Pajak yang telah memberikan dukungan berupa data yang dibutuhkan oleh penulis untuk menyusun skripsi sehingga skripsi dapat disusun sesuai dengan persyaratan yang ada.
7. Saudari Ote, Ayu, Dewi, Amel, Tyan, Deska dan saudara Hadi, Igun, Ortega dan Fadilah terima kasih untuk semua dukungannya yang selama ini diberikan sehingga penulis menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat dengan baik.



Jakarta, 17 Juli 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Pendahuluan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II LANDASAN TEORI .....	7
A. Definisi Pajak .....	7
B. Fungsi Pajak .....	9
C. Jenis Pajak .....	11
D. Syarat Pemungutan Pajak .....	12
E. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	13
F. Sistem Pemungutan Pajak .....	14
G. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	15
H. Pembayaran Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) .....	18
I. Kepatuhan Wajib Pajak .....	19
J. Jenis Kepatuhan .....	21
K. Pelaporan, Tata Cara Pengisian dan Penyampain SPT .....	22
L. Undang – undang No. 36 Tahun 2008 .....	24
M.Penerapan Tarif Pasal 17 .....	27
N. Pelaporan Perpajakan .....	29

O. Kerangka Pemikiran .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
B. Jenis Data .....	34
C. Populasi dan Sampel .....	34
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
E. Teknik Pengolahan Data .....	36
F. Definisi Variabel Operasional .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Sejarah KPP Pratama Jakarta Cakung Satu .....	37
B. Penerapan UU No.36 tahun 2008 tentang tarif pasal 17 .....	42
C. Penerapan Tarif Pasal 17 .....	43
D. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Perpajakan .....	47
E. Target Rasio Kepatuhan Tahun 2010 .....	51
F. Target Rasio Kepatuhan Tahun 2011 .....	54
G. Target Rasio Kepatuhan Tahun 2012 .....	58
H. Tingkat Kefektifan Wajib Pajak .....	69
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. KESIMPULAN .....	71
B. SARAN .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 TINGKAT RASIO KEPATUHAN TAHUN 2010 .....	52
TABEL 2 TINGKAT RASIO KEPATUHAN TAHUN 2011.....	54
TABEL 3 TINGKAT RASIO KEPATUHAN TAHUN 2012 .....	60
TABEL 4 DAFTAR PELAPORAN PAJAK TAHUN 2006 -2010 .....	64



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan berkesinambungan yang terus dilakukan oleh pemerintah telah menuntut untuk dicarinya sumber-sumber daya yang menunjang pembangunan tersebut, karena pembangunan dan biaya merupakan dua sisi yang tidak terlepas satu sama lain.

Sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan dapat di kelompokkan menjadi sumber daya alam dan sumber daya modal. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk terus kita andalkan sebagai instrument untuk menunjang pembangunan, selain yang sifatnya yang sulit diperbaharui juga dapat menimbulkan dampak sosial yang tidak diharapkan. Walaupun demikian Pemerintah cenderung berhati-hati dan memilih pertumbuhan yang moderat untuk perekonomian Indonesia pada tahun 2011. kini negara tetangga telah berancang-ancang meningkatkan kembali pertumbuhan ekonominya setelah berhasil memperbaiki perekonomian yang terpukul sebelumnya, seperti Singapura, Thailand, dan Philipina. Kini negara tersebut mencanangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Indonesia pada tahun 2011. Untuk menggali dan meningkatkan pendapatan

dari sektor pajak ini, direktorat jenderal pajak melakukan dua cara yaitu: (1) Intensifikasi perpajakan dalam segala bidang (2) Penjaringan wajib pajak baru.

Intensifikasi perpajakan di segala bidang lebih di tekankan pada pengoptimalan semua objek pajak sehingga dapat di realisasikan menjadi penerimaan pajak. Sedangkan upaya untuk melakukan ekstensifikasi wajib pajak baru, dilakukan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang memberikan kemudahan bagi calon wajib pajak untuk segera di kukuhkan sebagai wajib pajak beserta keuntungan-keuntungan yang akan dinikmatinya pada saat yang bersangkutan telah menjadi wajib pajak.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan UU No 36 tahun 2008, maka Undang Undang PPh yang berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2009 adalah : Undang-undang No 17 tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 36 tahun 2008.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh) “Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Penghasilan dapat berupa pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 (selanjutnya disebut PPh 21). Upaya yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah dalam menjangkir wajib pajak diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan negara, karena baik penghasilan dari segi pemberi kerja dalam hal ini badan dan penghasilan yang diterima oleh karyawannya sama-sama merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak untuk WP Perseorangan (WP Orang Pribadi) telah terjadi perubahan. Tarif PPh Orang Pribadi hanya berubah dalam hal tarif dan lapisan kena pajaknya. Secara umum bisa dikatakan bahwa perubahan tarif pada Wajib Pajak Orang Pribadi ini bersifat menurunkan tarif pajak.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan perpajakan dilakukan dengan intensifikasi pada segala bidang, misalnya dengan perubahan tarif baru. Perubahan tarif, baik naik maupun turun,

merupakan jalan yang dilakukan pemerintah. Hal inilah yang dilakukan pemerintah melalui perubahan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Pada dasarnya, Undang-undang tidak dapat mengatur semua permasalahan secara sempurna, karena Undang-undang perpajakan bersifat umum. Disamping itu, permasalahan yang muncul di lapangan semakin kompleks akibat berkembangnya perekonomian dan kehidupan sosial. Karena keterbatasannya itulah, masyarakat (khususnya wajib pajak) berupaya untuk mencari celah-celah (*loopholes*) yang terdapat dalam Undang-undang tersebut tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan orientasi antara pemerintah dengan wajib pajak. Di satu sisi, fiskus mengupayakan untuk dapat menggali secara maksimal semua potensi pajak yang ada, namun di sisi lain, wajib pajak berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari self-assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas, penulis akan mencoba melakukan penelitian dengan mengambil judul “ *Pengaruh Penerapan Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Tarif Pasal 17 Terhadap Kepatuhan Pelaporan Perpajakan* “.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mencoba melakukan penelitian sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh dalam penerapan tarif pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu?

#### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisis implementasi penerapan tarif pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008 terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat mencapai dua hal, yaitu:

##### 1. Manfaat akademis.

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi yang mendalami bidang perpajakan, khususnya mengenai PPh pasal 21 serta kepatuhan pelaporan atas pajak tersebut.

##### 2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan Undang – undang No.36 Tahun 2008 Tentang Tarif Pasal 17 terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan.

